



P U T U S A N

No. 1021 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **LA BADDU**, bertempat tinggal di kampung Paleteang II, Kelurahan Tammassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
2. **HJ. MUHRI ALIAS HJ. BURI**, bertempat tinggal di kampung Paleteang II, Kelurahan Tammassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n

LAMBANG BIN LAMANGNGAWING, bertempat tinggal di kampung Paleteang II, Kelurahan Tammassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa mengenai tanah kering/tanah perumahan berukuran 8 m X 20 m seluas kurang lebih 160 m², SPPT No. 73.15.042.003.010.-0022.0 tanggal 30 September 2006 yang terletak di Kampung Paleteang II, Kelurahan Tammassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lambang Bin Lamangngawing (Penggugat) yang ditempati I NASIA ;
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan Penggilingan padi H.Laddini;
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Labella ;
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Paleteang - Lamadimeng ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah kering/tanah perumahan yang disebutkan di atas yang selanjutnya di dalam surat gugatan ini disebut sebagai tanah sengketa atau objek sengketa, bahwa tanah/objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat-tergugat ;

Bahwa tanah perumahan (objek) sengketa tersebut adakah tanah milik sah Penggugat (Lambang Bin Lamangngawing) ;

Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara menukarnya dengan sebuah sepeda dari Lacida pada tahun 1957 ;

Bahwa sekitar tahun 1974 tanah sengketa tersebut ditempati oleh Penggugat bersama dengan istri Penggugat yaitu Hj. Halima mendirikan rumah kayu (rumah panggung) dan karenanya Penggugat bersama istrinya tinggal berumah di atas tanah objek sengketa a quo dari tahun 1974 s/d tahun 1985 ;

Bahwa kemudian pada tahun 1985 rumah kayu milik Pengugat bersama dengan istri Penggugat yaitu Hj. Halima yang berdiri di atas tanah objek sengketa a quo, Penggugat bersama dengan istri Penggugat yaitu Hj. Halima memberikan rumah kayu tersebut kepada Tergugat I (Labaddu) karena Tergugat I adalah adik dari istri Penggugat yang bernama Hj. Halima tersebut dan karenanya Tergugat I adalah ipar dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat bersama dengan istrinya (Hj. Halima) memberikan rumah kayu (rumah panggung) miliknya yang berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, karena Tergugat I disamping adik dari Hj. Halima dan ipar dari Penggugat, juga Tergugat I pada waktu itu tidak punya rumah kediaman dan tidak punya pekerjaan sedangkan ia Tergugat I sudah punya istri yaitu Tergugat II (Hj. Muhri alias Hj. Buri) ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak punya tanah tempat mendirikan rumah, maka Tergugat I meminta ijin kepada iparnya yaitu Penggugat, supaya Penggggat mengijinkan Tergugat-tergugat untuk menempati menumpang tanah objek sengketa ;

Bahwa atas permintaan lisan dari Tergugat I tersebut, maka oleh Penggugat mengijinkan para Tergugat untuk menempati menumpang sementara tanah milik sah Penggugat in casu tanah objek sengketa tersebut, dengan syarat bahwa apabila Penggugat sudah membutuhkan tanahnya in casu tanah objek sengketa a quo kepada Penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas tanah objek sengketa a quo. Bahwa persyaratan mana dimaksud adalah hanya secara lisan pula;

Bahwa persyaratan lisan mana tersebut adalah disetujui dan diterima oleh Tergugat I sehingga rumah kayu (rumah panggung) tersebut adalah tetap

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atas tanah milik sah Penggugat dalam hal ini di atas tanah objek sengketa tersebut dan karenanya Tergugat-tergugat menempati menumpang tanah milik sah Penggugat in casu tanah objek sengketa tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat membutuhkan tanah milik sahnya in casu tanah objek sengketa a quo, maka pada bulan Mei tahun 2005 Penggugat bersama dengan istrinya (Hj. Halima) menghubungi dan menemui Tergugat I dan Tergugat II secara baik-baik dan kekeluargaan, dimana Penggugat bersama dengan Hj. Halima menyampaikan maksudnya kepada para Tergugat, bahwa Penggugat sudah sangat membutuhkan tanah milik sahnya in casu tanah objek sengketa a quo, untuk itu supaya adinda berdua dalam hal ini Tergugat-tergugat sudilah kiranya pindah dan memindahkan rumah kamu dari tanah objek sengketa tersebut. Namun maksud baik dan permintaan Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak wajar oleh Tergugat-tergugat, bahkan Tergugat II (Hj. Muhri atau Hj. Buri) marah-marah kepada Penggugat. Oleh karenanya persoalan tanah objek sengketa ini Penggugat bawa ke hadapan pemerintah setempat yaitu kepada Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan Tammasarangnge untuk dbicarakan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, agar solusi terbaik dapat tercapai atau terwujud. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang ini tetap saja menguasai dan menempati tanah milik sah Penggugat in casu tanah objek sengketa a quo secara tidak sah dan melawan hukum/ melanggar hukum (onrechtmatige daad). Oleh karena itu tidak jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sengaja ingin merugikan Penggugat, untuk itu adalah wajar dan patutlah kiranya bilamana Tergugat-tergugat tidak mendapatkan perlindungan hukum dan atau Undang-undang dalam perkara ini ;

Bahwa oleh itu pula maka hak numpang Tergugat-tergugat atas tanah objek sengketa a quo adalah telah berakhir terhitung mulai sejak bulan Mei 2005, yaitu mulai pada saat Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat-tergugat bahwa Penggugat sudah sangat membutuhkan tanah milik sahnya in casu tanah objek sengketa tersebut dan karenanya Tergugat-tergugat sudilah kiranya pindah dan memindahkan rumah Tergugat-tergugat dari tanah objek sengketa a quo, serta Tergugat-tergugat harus mengembalikan tanah objek sengketa a quo kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena itu pula, maka penguasaan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa a quo adalah tidak sah dan merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan/ melanggar hukum

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onrechtmatige daad) terhitung mulai bulan Mei 2005, karena penguasaan dan perbuatan para Tergugat atas tanah objek sengketa a quo adalah sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut ;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo adalah tanah milik sah Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, sedangkan penguasaan dan perbuatan Tergugat-tergugat atas tanah objek sengketa a quo adalah tidak sah dan merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan/ melanggar hukum (Onrechtmatige daad) karenanya adalah patut bilamana Tergugat-tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan Polisi atau alat Negara lainnya ;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo adalah tanah milik sah Penggugat, maka adalah wajar dan patut bilamana segala macam surat-surat (baik berupa SPPT, PBB, Surat Rente/Pajak ataupun surat-surat lainnya) yang ada dalam tangan/ penguasaan Tergugat-tergugat, baik atas nama Tergugat-tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya surat gugatan ini, Tergugat-tergugat berupaya menjual dan/ atau mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan dari tanah objek sengketa a quo kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, karenanya bilamana gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), karenanya Penggugat meminta dan memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menyatakan sah dan berharga menurut hukum dan Undang-undang Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) atas/ terhadap tanah objek sengketa a quo ;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Penggugat maka adalah wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua/ Majelis Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya para Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar/ sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat-tergugat lalai menjalankan/ melaksanakan isi putusan perkara ini

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya (dijalankannya) putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Lambang Bin Lamangngawing) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dan Undang-undang Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) atas/ terhadap tanah objek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah objek sengketa tersebut yaitu tanah kering/ tanah perumahan berukuran 8m X 20m atau seluas kurang lebih 160 m², SPPT No. 73.15.042.003.010-0022.0 tanggal 30 September 2006 yang terletak di Kampung Paleteang II, Kelurahan Tammassarangge, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lambang Bin Lamangngawing (Penggugat) yang ditempati I Nasia ;
Pada sebelah Timur berbatasan dengan penggilingan padi H. Laddini ;
Pada sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Labella ;
Pada sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Paleteang - Lamadimeng ;
4. Menyatakan bahwa Hak numpang Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa tersebut telah berakhir terhitung mulai sejak bulan Mei 2005 yaitu sejak setelah Penggugat meminta kepada Tergugat-tergugat agar para tergugat menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa a quo adalah tidak sah dan merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan/melanggar hukum (onrechtmatige daad) terhitung mulai sejak bulan Mei 2005 karena penguasaan dan perbuatan para tergugat atas tanah objek sengketa a quo adalah sangat merugikan Penggugat ;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman, dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan Polisi atau alat Negara lainnya ;
7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat (baik berupa SPPT, PBB, Surat rente/Pajak atau apapun surat-surat lainnya) yang ada dalam

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan/pengusaan Tergugat-tergugat, baik atas nama Tergugat-tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

8. Menghukum kepada Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar/sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap harinya Tergugat-tergugat lalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya (dijalankannya) putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-tergugat ;

9. Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah objek sengketa yang diperoleh dari hasil tukar menukar antara sebuah sepeda Phonix dengan tanah Lacida yang dilakukan pada sekitar 1976 ;

Bahwa Pada tahun 1976 Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah sengketa tersebut dari hasil tukar menukar antara sebuah sepeda merk Phonix milik Penggugat Rekonvensi dengan sebidang tanah milik Lacida ;

Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan satu bahagian yang tidak terpisahkan dengan tanah sengketa Konvensi yang kesemuanya milik Lacida yang ditukar dengan sebuah sepeda milik Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa sekitar tahun 2002, istri Tergugat Rekonvensi Hj Halima atau kakak Penggugat Rekonvensi datang menemui Penggugat Rekonvensi sekaligus agar meminta agar Penggugat Rekonvensi mau berbaik hati menerima Inasiah menumpang pada tanah miliknya (Penggugat Rekonvensi) untuk mendirikan rumahnya karena tanah yang ditempati rumah Inasiah waktu itu adalah tanah milik Lakanda dan sudah mau dipergunakan oleh pemiliknya (Lakanda) ;

Karena dengan rasa kasihan dan perhatian berbaik hati Penggugat Rekonvensi kepada Inasiah apalagi yang datang meminta adalah kakak

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi (Hj. Halima) maka sudi dan relalah Peggugat Rekonvensi mengizinkan Inasiah mendirikan rumahnya di atas tanah milik Peggugat Rekonvensi (tanah sengketa Rekonvensi) ;

Bahwa karena Peggugat Rekonvensi adalah sosok yang sangat tidak mengerti urusan kantor atau urusan pemerintah, maka entah dengan cara dan kelicikan bagaimana yang ditempuh oleh Tergugat Rekonvensi melucuti atau mempropagandai Kepala Lingkungan hingga mendaftarkan namanya (Tergugat Rekonvensi) sebagai wajib pajak di atas tanah milik Peggugat Rekonvensi. Padahal apa yang dilakukan Tergugat Tekonvensi tersebut merupakan iktikad buruknya untuk merampas hak milik Peggugat Rekonvensi secara melawan hukum ;

Bahwa sampai sekarang ini Peggugat Rekonvensi masih terus menguasai tanah sengketa Rekonvensi dan tidak dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Namun karena setelah informasi diterima Peggugat Rekonvensi bahwa tanah tersebut sudah didaftar Tergugat Rekonvensi sebagai wajib pajak. Maka demi untuk memperoleh kepastian hukum kepemilikan Peggugat Rekonvensi dimasukkanlah tanah tersebut sebagai objek sengketa Rekonvensi ini dan apalagi Tergugat Rekonvensi mencantumkan batas-batas objek sengketa Konvensi ini pada sebelah utara objek sengketa Konvensi adalah tanah miliknya padahal tanah itu milik sah Peggugat Rekonvensi.

Bahwa dengan kelicikan dan upaya jahatnya, Tergugat Rekonvensi memasukan daftar namanya terhadap tanah milik Peggugat Rekonvensi sebagai wajib pajak, maka upaya Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya beralasan hukum dan dinyatakan segala surat yang ditimbulkan terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa Peggugat Rekonvensi merasa khawatir atas segala iktikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang yang ada padanya, maka Peggugat Rekonvensi memohon sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan Sita Jaminan di atas tanah sengketa Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pinrang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik sah Peggugat ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan segala bentuk surat yang timbul dan atau ditimbulkan terhadap tanah sengketa adalah tidak sah/ tidak mengikat dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/PDT.G/2007/PN.PINRANG tanggal 7 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik sah Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa a quo adalah tidak sah dan merupakan penguasaan dan perbuatan yang melawan/ melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada dalam penguasaan para Tergugat, baik atas nama para Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan La Baddu dan Hj. Muhri alias Hj. Buri putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar dengan putusan No. 222/PDT/2008/PT.MKS tanggal 17 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding Semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 April 2008 No.9/PDT.G/2007/PN.Pinrang, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding Semula para Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 19 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/ para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01.KS/Pdt.G/2009/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Pebruari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 12 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai dengan surat keterangan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Pebruari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili perkara bertentangan dengan Hukum Acara Perdata; dengan alasan dan keberatan sebagai berikut :

Keberatan 1,

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 April 2008 No.09/Pdt.G/2007/PN.Pinrang diliputi oleh pertimbangan yang kurang cukup

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) sehingga seharusnya putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut dibatalkan ;

Alasan hukumnya sebagai berikut

Tidaklah bersifat pengulangan fakta apabila pemohon kasasi mengemukakan bahwa asal mula objek sengketa adalah tanah LA CIDA yang ditukar dengan sepeda laki-laki oleh LA BEDDU (Pemohon kasasi I) yang kemudian Penggugat/Termohon Kasasi LAMBANG bin LAMANGNGAWING juga mengklaim bahwa objek sengketa ditukar dengan sepeda perempuan miliknya;

Persoalannya, bahwa Penggugat/Termohon Kasasi mengajukan penyangkalan (tegenbewijs) dan untuk menentukan sepeda siapa sesungguhnya yang ditukar dengan tanah objek sengketa akan menentukan siapa pembeli sesungguhnya hal mana dapat dinilai dengan fakta sebagai berikut :

- Sejak tahun 1976, tanah objek sengketa telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat-Tergugat/ para Pemohon Kasasi ;
- Para saksi, baik yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi maupun saksi yang diajukan para Tergugat/para Pemohon Kasasi menerangkan bahwa sepeda sebagai hasil tukaran tanah objek sengketa tadinya adalah sepeda laki-laki dan tidak lama kemudian saksi-saksi melihat sepeda yang dipakai ABD. RAHMAN, SH (anak LA CIDA) adalah sepeda perempuan. Penyangkalan tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, padahal untuk menentukan siapa pembeli/penukar sepeda dengan tanah adalah ditentukan siapa yang terlebih dahulu yang menukarnya ;

Soal sepeda laki-laki, sewaktu-waktu dapat ditukar dengan sepeda lain (sepeda perempuan) setelah itu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang benar bahwa tanah objek sengketa pada mulanya oleh Tergugat I/ Pemohon Kasasi (LA BEDDU) dengan LA CIDA sebagai pemilik tanah, karena anak LA CIDA (saksi ABD. RAHMAN, SH) masih kecil dan belum bisa sepeda laki-laki. Sementara Tergugat/Termohon Kasasi ingin memakai sepeda laki-laki, maka LA BEDDU sendiri yang menukar sepeda tersebut dengan sepeda perempuan dan tukarannya (sepeda laki-laki) diberikan kepada Penggugat/Termohon Kasasi hal mana harus dipandang sebagai tukar menukar sepeda dengan sepeda dan bukan sepeda dengan tanah. Selain itu, baik Pengadilan Negeri Pinrang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, tidak melakukan penyelidikan tentang :

- Apa sebab Tergugat/Termohon Kasasi nanti mengajukan gugatan setelah 32 tahun (tukar menukar sepeda dengan tanah dilakukan tahun 1976, gugatan didaftar tanggal 6 Agustus 2007) ;
- Antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sejak 1966 kawin dengan Hj. HALIMAH (kakak kandung Tergugat I) tinggal satu rumah dan tidak pernah mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan nanti setelah LA BEDDU merantau ke Makassar baru mengajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang ;

Dengan demikian, baik putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya tanggal 22 April 2008 No. 09/Pdt.G/2007/PN. Pinrang, maupun putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tanggal 17 Desember 2008 No. 222/PDT/2008/PT.Mks, tidak mempertimbangkan "tegenbewijs" dan tidak melakukan penyelidikan sebelum memutus perkara, sehingga putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tidak mendasar dan beralasan. Oleh karenanya, menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 No. 384 K/Sip/1961 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970 No. 698 K/Sip/1964, harus dibatalkan ;

Keberatan 2,

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat hanya mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri dalam menuntut perkara.

Alasan hukumnya adalah :

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 1972 No. 9K/Sip/1972 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri dalam putusannya adalah tidak cukup.

Dalam halaman 4 baris ke 24 sampai dengan halaman 5 baris ke 1 sampai dengan 8 dari putusan, Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian kedua pihak berperkara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 April 2008 No. 09/Pdt.G/2007/PN. Pinrang yang dimohonkan banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II sekaligus Kuasa Tergugat I. Pembanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan Konvensi

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009



maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusannya tanggal 22 April 2008 No. 09/Pdt.G/2007/PN. Pinrang adalah pertimbangan yang kurang cukup (riet voeldonde gemotiveerd) yang sama sekali tidak dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang benar dan tepat ;

Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa sesuai banding yang diajukan Pihak Pemanding semula para Tergugat, tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melunakkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, padahal dalam Memori Banding tersebut telah dengan nyata dan tegas adanya kekeliruan Hukum Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terutama mengenai pengembangan alat bukti yang diajukan oleh dua pihak memang benar bahwa pembuktian terhadap suatu fakta adalah sepenuhnya merupakan kecurangan Hakim. Tetapi yang tidak benar adalah apabila dalam menilai itu terdapat kekeliruan yang mendasar dan keberpihakan yang nyata hal mana telah ditunjukkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa, keberatan-keberatan 1 dan 2 dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa, tanah sengketanya adalah milik Penggugat (Lambang Bin Lamangngawing) yang berasal dari Lacida dengan menukar sepeda perempuan milik Penggugat, terbukti yang dipakai oleh Lacida adalah sepeda perempuan sedang sepeda La Baddu adalah sepeda laki-laki, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;
- Bahwa, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Makassar) berwenang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pinrang sebagai pertimbangannya Judex Facti, apabila putusan Pengadilan Negeri telah dianggap tepat dan benar, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009



tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LA BADDU** dan **HJ. MUHRI ALIAS HJ. BURI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. LA BADDU** dan **2. HJ. MUHRI ALIAS HJ. BURI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Desember 2009** oleh **DR. Harifin A. Tumpa,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2009** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri **H. Dirwoto, SH.** dan **I Made Tara, SH** Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Ketua,

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 493.000,- |

Rp. 500.000,-

Panitera pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.
N I P. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.1021 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)